



## Analisis Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Nama & Visual Artis Korea (SM Entertainment) Pada Novel & Serial “Dikta dan Hukum”

**Khaira Alfiyya Irwandi**

Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi,  
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email : [khairara.23@gmail.com](mailto:khairara.23@gmail.com)

**Abstract.** Korean fever or often referred to as the Hallyu Wave is now continuing to grow along with technological developments and ease of internet access. *Dikta and Law*, by Dhia'an Farah, is one of the many popular fiction stories that is fortunate to be currently being broadcast as a series on WeTV. However, behind the success of the *Dikta and Hukum* story, there was controversy that arose. The name *Jeno*, one of the characters in the story *Dikta and Hukum*, has become a debate on social media, especially for NCT Dream fans. The reason is, *Jeno* is the stage name of one of the members of NCT Dream (*Lee Jen0*) and is considered to be used illegally in the *Dikta and Hukum* series. This controversy arose because the novel writer and series production party used the name *Jeno* without the permission of the name owner or his agency, namely SM Entertainment. This research aims to analyze copyright protection for the use of names and visuals of Korean artists (SM Entertainment) in the novel and series "*Dikta and Hukum*". This research uses qualitative methods with an exploratory study approach. Copyright regulations for the use of artists' names and visuals in literary works, novels and TV series are contained in Article 43 of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright point d only states that the distribution of copyrighted content is not commercialized, it does not constitute a Copyright violation. Apart from that, this issue is also regulated in the Constitution of the Republic of Korea in Copyright Act Article 137. *Dikta and Hukum* works in both novels and TV series are both considered to violate copyright because of the use of the artist's name on the character and the artist's photo as promotional content. Even though the *Dikta and Law* case did not reach the court table, issues related to copyright violations in the K-pop world must continue to be raised and strict action will be taken against violators because it has become a habit that is considered permissible for many people.

**Keywords:** Korea, Name, Copyright Protection, Visual

**Abstrak.** Demam korea atau sering disebut sebagai Hallyu Wave kini terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet. *Dikta dan Hukum*, karya Dhia'an Farah, merupakan salah satu dari sekian cerita fiksi populer yang beruntung untuk kini sedang tayang menjadi series di WeTV. Namun, dibalik kesuksesan cerita *Dikta dan Hukum*, terdapat kontroversi yang timbul. Nama *Jeno*, salah satu karakter yang ada pada cerita *Dikta dan Hukum*, menjadi perdebatan di media sosial, khususnya penggemar NCT Dream. Pasalnya, *Jeno* merupakan nama panggung dari salah satu member NCT Dream (*Lee Jen0*) dan dianggap digunakan secara ilegal dalam serial *Dikta dan Hukum*. Kontroversi ini timbul karena penulis novel dan pihak produksi serial menggunakan nama *Jeno* tanpa izin pemilik nama ataupun agensinya, yaitu SM Entertainment. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hak cipta terhadap penggunaan nama dan visual artis korea (SM Entertainment) pada Novel dan Serial “*Dikta dan Hukum*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi eksplorasi. Pengaturan hak cipta atas penggunaan nama dan visual artis pada karya sastra novel dan serial TV tercantum pada Pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta poin d hanya menyebutkan jika penyebarluasan konten hak cipta tidak dikomersialkan tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, isu ini juga diatur pada Konstitusi Republik Korea pada Copyright Act Artikel 137. Karya *Dikta dan Hukum* baik pada novel maupun serial TV keduanya dianggap melanggar Hak Cipta karena penggunaan nama artis pada karakter dan foto artis sebagai konten promosi. Walaupun kasus *Dikta dan Hukum* tidak sampai ke meja persidangan, isu terkait pelanggaran Hak Cipta pada dunia Kpop ini harus terus disuarakan dan ditindak tegas bagi para pelanggar karena telah menjadi kebiasaan yang dianggap diizinkan bagi banyak orang.

**Kata Kunci:** Korea, Nama, Perlindungan Hak Cipta, Visual

## **1. LATAR BELAKANG**

Demam Korea atau sering disebut sebagai Hallyu Wave kini terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet. Awalnya, sejak masuk pada tahun 2011, Kpop hanya digemari oleh beberapa orang saja karena pemberitaan dan penyebaran informasi mengenai Kpop tidak semudah itu. Namun, sekarang hampir semua orang mengenal Kpop. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan penggemar Kpop terbanyak (Goodstats: 2022). Grup-grup Kpop seperti BTS, EXO, TWICE, STRAY KIDS, SEVENTEEN, BLACKPINK, dan masih banyak lagi grup lainnya, membuat para penggemar tergila-gila. Tidak jarang juga dengan Hallyu Wave ini, para penggemar menyalurkan minat dan kecintaan mereka pada idolanya dengan membuat sebuah karya yang timbul dari imajinasi pribadi.

Karya yang dibuat oleh penggemar juga sangat bermacam-macam, seperti fan editing, merchandise, seperti gantungan kunci, postcard, lalu ada juga yang membuat lagu, hingga cerita fiksi mengenai artis idolanya. Salah satu inovasi yang cukup digemari adalah cerita fiksi. Pengertian fiksi menurut Krismarsanti berarti suatu karangan yang berisi cerita atau kisah dari hasil khayalan atau imajinasi pengarang. Cerita fiksi dikemas dengan sangat menarik yang banyak ditampilkan di media sosial, seperti Twitter atau Instagram, juga Wattpad yang merupakan wadah khusus untuk membagikan tulisannya untuk dibaca secara gratis.

Tidak sedikit pula fan fiction atau yang sering disebut sebagai alternative universe ini menjadi cerita hits yang pembacanya bisa mencapai jutaan. Dari banyaknya jumlah pembaca cerita Wattpad tersebut, akhirnya ada agensi percetakan yang tertarik untuk mempublikasikan cerita tersebut menjadi sebuah novel. Novel tersebut pun diperjualbelikan dan walaupun telah banyak dibaca di Wattpad, para pembaca cerita tersebut tidak akan segan untuk membeli dan membaca kembali cerita yang kemungkinan sama itu. Jika beruntung dan memang ingin meraup keuntungan lebih banyak, novel tersebut akan diangkat menjadi sebuah series atau film layar lebar. *Dikta dan Hukum*, karya Dhia'an Farah, merupakan salah satu dari sekian cerita fiksi populer yang beruntung untuk kini sedang tayang menjadi series di WeTV. Serial ini dibintangi oleh beberapa bintang sinetron ternama di Indonesia, seperti Natasha Wilona dan Ajil Ditto sebagai pemeran utama dan ada pula Yoriko Angeline juga Abun Sungkar.

Namun, dibalik kesuksesan cerita Dikta dan Hukum, terdapat kontroversi yang timbul. Nama Jen0, salah satu karakter yang ada pada cerita Dikta dan Hukum, menjadi perdebatan di media sosial, khususnya penggemar NCT Dream. Pasalnya, Jen0 merupakan nama panggung dari salah satu member NCT Dream (Lee Jen0) dan dianggap digunakan secara ilegal dalam serial Dikta dan Hukum. Kontroversi ini timbul karena penulis novel dan pihak produksi serial menggunakan nama Jen0 tanpa izin pemilik nama ataupun agensinya, yaitu SM Entertainment. Bagi penggemar dan pengamat isu yang speak-up di Twitter, penggunaan nama Jen0 sebagai karakter fiksi tanpa izin ini akan berdampak pada nama dan karier idola mereka. Isu ini menjadi tren nomor satu di Twitter selama beberapa hari, bahkan masuk ke salah satu media korea 'Koreaboo' yang secara terang-terangan menampilkan serial asal Indonesia Dikta dan Hukum, menggunakan nama Jen0 tanpa izin sebagai tujuan komersial.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan pendekatan metode studi eksplorasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi pustaka.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melihat dari kacamata Hak Cipta yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tentu benar bahwa kontroversi Dikta dan Hukum merupakan pelanggaran Hak Cipta karena merupakan sebuah karya yang dicuri. Karya sendiri berasal dari ide seseorang yang dianggap sebagai pencipta atau pemilik suatu karya. Sebuah karya bagi mereka pun dilindungi oleh hak-hak hukum, yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights pada buku Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (2018) diartikan sebagai hak bagi pencipta atau pemilik karya untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak ini timbul bertujuan untuk melindungi hasil kreativitas seseorang yang akhirnya akan menghasilkan suatu produk atau proses yang akan berguna bagi orang lain. Selain itu, menurut Labetubun (2018:138), HKI memiliki sifat, yaitu hak kebendaan yang merupakan hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio dan kemudian hasil kerja tersebut pun dirumuskan sebagai sebuah

intelektualita. Pada akhirnya, Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak milik perorangan dan sifatnya tidak berwujud (intangible).

Indonesia sebagai negara yang memiliki pelaku ekonomi kreatif yang begitu banyak seharusnya menjadi dorongan untuk melindungi warga negaranya dari plagiarisme dan pembajakan karya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan instansi pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dirancang. Kekayaan Intelektual (HKI) pun terbagi sesuai kategorinya, sehingga terdapat tujuh jenis KI, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI menjadi hal penting untuk terus disuarakan, apalagi ruang lingkup objeknya yang dilindungi merupakan yang paling luas dari jenis KI lainnya. Hak Cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Pembaruan pada Undang-Undang Hak Cipta disebabkan semakin pesatnya perkembangan ekonomi kreatif yang didorong pula oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya, harapannya Undang-Undang Hak Cipta dapat memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Namun, apa yang terjadi jika pelaku ekonomi kreatif Indonesia yang melakukan pelanggaran Hak Cipta lintas negara, seperti yang terjadi pada kontroversi penggunaan nama & visual artis korea (Jeno) pada novel & serial Dikta dan Hukum yang sempat disebutkan di sebelumnya?

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta") menyebut bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut dimiliki oleh pencipta sebagai pihak yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hak cipta mengandung 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi Hak Ekonomi diatur di dalam Pasal 8 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana, jika suatu ciptaan tersebut sudah

diwujudkan dan di komersialkan maka hak ekonominya sudah ada atau sudah melekat, sedangkan Hak Moral diatur pada Pasal 5 Undang – Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun yang sifatnya non ekonomi, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral itu sudah melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun.

Pendaftaran Hak Cipta menganut prinsip deklaratif yang berarti pendaftaran tidak wajib karena hak cipta telah lahir secara otomatis sejak sesuatu itu diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata dan bersifat asli, tanpa perlu melakukan pendaftaran (Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta). Hal yang menjadi permasalahan di sini ialah tidak adanya izin kepada individu (Lee Jen0) atau agensi yang menaunginya (SM Entertainment) karena jika penggunaan nama & visual bersifat komersial, diperlukan izin dan jika tidak akan melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Tertuang pada Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta yang mengatur pembatasan dan pengecualian terhadap karya cipta menyatakan bahwa “Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”. Sama halnya dengan penggunaan nama artis, penggunaan foto artis terkenal untuk kepentingan promosi juga menjadi masalah karena telah tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Disebutkan bahwa “Karya fotografi atau potret merupakan ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan atas suatu karya fotografi/potret berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman”.

Peraturan mengenai Hak Cipta juga tercantum pada Constitution of The Republic of Korea atau Konstitusi Republik Korea (Hangul: 대한민국 헌법). Berikut penalti yang didapatkan jika melanggar Konstitusi Republik Korea pada Copyright Act Artikel 137 (Penalty Provisions, 1–3):

1. *Any person who infringes upon author's economic rights or other economic rights protected pursuant to the Act by means of reproduction, public performance, public transmission, exhibition, distribution, rental, or production of a derivative work may*

- be punished by imprisonment for no more than five years or a fine of no more than KRW 50 million, or both. (Article 136)*
- 2. Any person who has defamed an author or performer by infringing on the author's or performer's moral rights may be punished by imprisonment for no more than three years or a fine of no more than KRW 30 million, or both.*
  - 3. Any person who falls under any of the following may be punished by imprisonment for a term of no more than one year or a fine of no more than KRW 10 million: any person who has made a work public under the real name or pseudonym of a person other than the author; any person who has publicly staged or transmitted a performance, or distributed copies of the performance under the real name or pseudonym of a person who is not the actual performer; any person who uses a work after the death of the author shall commit an act which would constitute an infringement of the author's moral rights if he/she were alive; any person who has operated copyright trust services without a permission prescribed by the Act; any person who has committed an act deemed to be an infringement prescribed by the Act; any person, who has interfered with the business of an online service provider by willfully requesting such online service provider to stop or resume reproduction or interactive transmission with the knowledge that he/she does not have the authority to do so.*

Kedua negara baik Indonesia maupun Korea Selatan telah memiliki hukumnya sendiri terkait Hak Cipta. Namun, hukum negara mana yang akan diterapkan terhadap pelaku? Dimana pada kasus ini adalah Tim Dikta dan Hukum. Sifat Hukum Hak Cipta adalah teritorial dan akan berlaku dalam lingkup nasional. Terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dilakukan warga negara asing akan membawa pelaku ke pengadilan negara orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggar akan dituntut berdasarkan ketentuan Hukum Hak Cipta yurisdiksi negara tersebut, bukan berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia. Hal ini pun telah tercantum pada Hak Cipta Internasional yang ada di dalam Pasal 2 ayat (2) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works ("Berne Convention") lengkapnya sebagai berikut:

*"It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form".*

Isu terkait pelanggaran Hak Cipta pada dunia Kpop ini sebenarnya telah menjadi kebiasaan yang dianggap ‘diperbolehkan’ karena praktiknya yang telah dilakukan kebanyakan orang. Kasus serupa pernah dialami oleh Jysa, penulis cerita fan fiction di Wattpad. Sama seperti Farah (penulis Dikta dan Hukum), beberapa tulisannya berhasil diterbitkan sebagai buku. Sayangnya, masih ada karyanya yang menggunakan nama dan foto sebagai visual salah satu member BTS, V & Jungkook, dalam novel yang telah ia terbitkan. Penggemar BTS atau yang kerap disapa Army pun geram dan akhirnya Jysa memutuskan untuk mencetak ulang bukunya dan mengubah nama tokoh yang ada dalam bukunya. Praktik menjual fan merchandise ‘ilegal’ ini juga masih ditemui hingga sekarang. Padahal, sudah jelas bahwa pelaku meraup keuntungan dari yang bukan miliknya. Tidak hanya itu, kini berkembang pula tren karaoke bersama atau disebut noraebang. Hanya dengan memasang Spotify di layar tancap, pelaku mendapatkan keuntungan besar dari menjual tiket noraebang tersebut. Tindakan tersebut tentu masuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta pemusik karena tidak ada royalti yang dibayarkan kepada artis.

Walaupun kasus Dikta dan Hukum tidak sampai ke meja persidangan, terdapat kasus serupa yang berhasil digugat oleh agensi. MGM Media digugat oleh agensi BTS, yaitu Bighit Entertainment karena menggunakan foto boy group tersebut dalam majalah Star Focus yang ‘katanya’ akan menjadi bonus pembelian majalah. Namun, pihak MGM Media dikatakan belum mengantongi izin untuk menggunakan nama dan gambar BTS. Hasil dari pengadilan tersebut menyatakan bahwa MGM harus membayar uang kompensasi sebesar 20 juta won atau sekitar Rp254,7 juta per hari jika melanggar perintah seperti berikut: tidak boleh mencetak, mengikat, memproduksi, menyalin, mendistribusikan, menjual, atau mengeksport bentuk-bentuk publikasi menggunakan gambar atau nama anggota BTS tanpa izin.

Untuk kasus Dikta dan Hukum, menjadi isu yang lebih serius karena sang penulis cerita, Dhia'an Farah, dianggap mengambil keuntungan yang sangat banyak dari penjualan novel dan kini penayangan serial di WeTV. Padahal, pelanggaran sekecil apapun tetap masuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta. Pada akhirnya, walaupun isu ini mendapatkan exposure yang cukup tinggi, permasalahan ini tidak sampai ke meja persidangan. Penerbit Loveable Group sebagai penerbit novel dan Dhia'an Farah akhirnya meminta maaf soal dugaan penggunaan nama Jeno NCT Dream secara ilegal. Setelahnya,

penggunaan nama pada novel & serial WeTV pun diubah dan dalam melakukan kegiatan promosi tidak menggunakan visual idol korea (NCT).

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

Pengaturan hak cipta atas penggunaan nama dan visual artis pada karya sastra novel dan serial TV tercantum pada Pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta poin d hanya menyebutkan jika penyebarluasan konten hak cipta tidak dikomersialkan tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, isu ini juga diatur pada Konstitusi Republik Korea pada Copyright Act Artikel 137. Karya Dikta dan Hukum baik pada novel maupun serial TV keduanya dianggap melanggar Hak Cipta karena penggunaan nama artis pada karakter dan foto artis sebagai konten promosi. Walaupun kasus Dikta dan Hukum tidak sampai ke meja persidangan, isu terkait pelanggaran Hak Cipta pada dunia Kpop ini harus terus disuarakan dan ditindak tegas bagi para pelanggar karena telah menjadi kebiasaan yang dianggap diizinkan bagi banyak orang.

#### **5. DAFTAR REFERENSI**

- Ananta, L., & Dirkareshza, R. (2022). Ius constituendum terhadap nama artis yang dikomersialkan didalam buku tanpa seizin tokoh. *USM Law Review*, 5(2). Retrieved from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5716>
- Dewanti, P., & Tektona, R. (2021). Perlindungan hukum bagi artis atas penggunaan potret dalam cover novel fanfiksi. *Batulis*, 2(1), 24-42. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/108221>
- Dewi, S., Harriman, K., & Humunisiati, D. (2019). Tanggungugat penerbit buku fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seizin tokoh menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1). Retrieved from <https://dx.doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2182>
- Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah: Pengertian, dasar hukum, kategori, tujuan dan manfaatnya. (2022, August 8). *LindungiHutan*. Retrieved June 20, 2023, from <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>
- Introduction of the Korean Copyright System. (n.d.). *한국저작권위원회*. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.copyright.or.kr/information-materials/publication/research-report/download.do?brdctsno=38786&brdctsfileno=10051>



- Sari, N., & Ida, S. (2021). Perlindungan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi Wattpad. *Kertha Desa*, 9(11), 58-69. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/80348>
- Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886). (n.d.). *WIPO*. Retrieved June 20, 2023, from [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary\\_berne.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html)
- Zarnuji, Z. (2020). Legal protection regarding names and visual artists in the world of writing from a copyright perspective. *Journal of Creativity Student*, 5(1), 43-64. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jcs/article/view/36287/14158>
- Statutes of the Republic of Korea. (2017, May 16). *Statutes of the Republic of Korea*. Retrieved June 20, 2023, from [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?hseq=42726&lang=ENG](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=42726&lang=ENG)
- Agensi BTS gugat pelanggaran hak cipta. (2019, January 5). *CNN Indonesia*. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190105154756-234-358678/agensi-bts-gugat-pelanggar-hak-cipta>
- Amrikasari, R. (2019, February 18). Penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam platform digital lintas negara - Klinik Hukumonline. *Hukumonline*. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-pelanggaran-hak-cipta-dalam-platform-digital-lintas-negara-lt5c32dc6def6d2/>
- Anggariady, A. B. (2021, October 14). Promosi pakai nama dan foto boy band/girl band/artis. *Hukumonline*. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-promosi-pakai-nama-dan-foto-iboy-band-i-tanpa-izin-lt60c762ffc6b52/>
- Media Tulungagung. (2021, December 1). Dikta dan hukum disoroti media Korea dan diduga melakukan plagiat alternative universe, berikut selengkapnya. *Media Tulungagung*. Retrieved June 20, 2023, from <https://tulungagung.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-2103138020/dikta-dan-hukum-disoroti-media-korea-dan-diduga-melakukan-plagiat-alternative-universe-berikut-selengkapnya?page=2>
- CNN. (2022, September 4). Harap-harap cemas fanfiction dan AU tersandung hukum. *CNN Indonesia*. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220903183122-241-842854/harap-harap-cemas-fanfiction-dan-au-tersandung-hukum>
- Rahmah, I. A. (2022, September 30). Penggunaan nama dan potret artis terkenal dalam cerita fanfiction, bolehkah? *Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan*. Retrieved June 20, 2023, from <https://pdb-lawfirm.id/penggunaan-nama-dan-potret-artis-terkenal-dalam-cerita-fanfiction-bolehkah/>
- Tentang DJKI. (n.d.). *dgip.go.id*. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.dgip.go.id/>